



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDANEGARA
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 2 TAHUN 2025

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU PENCATAT NIKAH (P3N)
DESA SIDANEGARA TAHUN 2025**

KEPALA DESA SIDANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan pernikahan di desa perlu adanya Pembantu Petugas Pencatat Nikah.
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka pengangkatan Pembantu Petugas Pencatat Nikah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sidanegara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Peraturan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991;
6. Kompilasi Hukum Islam di Bidang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Sdr. KUSNANTO sebagai Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya Pembantu Petugas Pencatat Nikah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu penghulu dalam pelayanan nikah dan rujuk ; dan
- b. Melakukan pembinaan kehidupan beragama islam.
- KETIGA : Maka kerja Pembantu Petugas Pencatat Nikah adalah 1 (satu) tahun di mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Sidanegara
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



- SALINAN :
- Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Camat Kaligondang;
2. Ketua BPD Desa Sidanegara;
3. Arsip